

EVALUASI PROGRAM SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN MODEL EVALUASI CIPP PADA SMA NEGERI KOTA BANDA ACEH

Ismail¹, Achmad Mustofa¹, Mukhlis Hidayat²

¹Dosen Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Syiah Kuala

²Dosen Pendidikan Matematika, FKIP, Universitas Syiah Kuala
E-Mail: ismail.unsyiah@gmail.com

ABSTRACT

The objectives of this study were to evaluate: (1) program objectives, (2) planning and procedures, (3) coordination, implementation, and monitoring, and (4) the impact of the Teacher Certification program on teacher career / professional development and education quality. This research was conducted at SMA Negeri Kota Banda Aceh, malai from June to October 2018. The approach used in this study was a descriptive and evaluative survey. The method used is an evaluation program. The design of the evaluation model used was CIPP (Context, Input, Process, Product). Based on the results of research and discussion, it is concluded that: (1) The objectives of the Teacher Certification Program are in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, Chapter IV Article 8. (2) planning and procedures in the Teacher Certification program are in accordance with Book 1 from the Participant's Manual. (3) Coordination of the Teacher Certification program in accordance with Book 2 of the Certification Technical Guidelines. Implementation in accordance with the 4 Books of the Professional Implementation of Education and Training Teachers. Meanwhile, absolute control needs to be carried out by means of: strict selection, quality education and training, transparency, role models for certified teachers, and the role of the media and all elements of society. (4) The impact of the current Teacher Certification Program to increase teacher income. Indeed, there is an increase in teacher professionalism, but there is still need for continuous coaching. Teacher Certification Program impact on improving the quality of education. Therefore, the Teacher Certification Program should be continued in the future, by improving planning and procedures, coordination, implementation, and monitoring.

Key words: The impact of teacher certification

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi: (1) tujuan program, (2) perencanaan dan prosedur, (3) koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan, dan (4) dampak program Sertifikasi Guru pada pengembangan karir/profesi guru dan kualitas pendidikan. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri Kota Banda Aceh, malai dari bulan Juni samapai dengan bulan Oktober 2018. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei deskriptif dan evaluatif. Metode yang digunakan adalah program evaluasi. Desain Model Evaluasi yang digunakan adalah CIPP (Context, Input, Process, Product). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan: (1) Tujuan Program Sertifikasi Guru sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab IV Pasal 8. (2) perencanaan dan prosedur dalam program Sertifikasi Guru sesuai dengan Penetapan Buku 1 dari Manual Peserta. (3) Koordinasi program Sertifikasi Guru sesuai dengan Buku 2 Petunjuk Teknis Sertifikasi. Implementasi sesuai dengan 4 Kitab Pelaksanaan Profesional Guru Pendidikan dan Pelatihan. Sementara kontrol mutlak perlu dilakukan dengan cara:

seleksi yang ketat, pendidikan dan pelatihan kualitas, transparansi, panutan bagi guru bersertifikat, serta peran media dan seluruh elemen masyarakat. (4) Dampak Program Sertifikasi Guru yang terjadi saat ini untuk menambahkan pendapatan guru. Memang, ada peningkatan profesionalisme guru namun masih perlu pembinaan berkelanjutan. Sertifikasi Guru dampak Program pada peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, Program Sertifikasi Guru harus dilanjutkan di masa yang akan datang, dengan meningkatkan perencanaan dan prosedur, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan.

Kata kunci: *Dampak sertifikasi guru*

PENDAHULUAN

Masalah yang belum tuntas di Indonesia adalah peningkatan mutu pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah program yang berkaitan dengan Sertifikasi Guru dalam Jabatan yang pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat (11) menyatakan, "Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen." Ayat (12) menyatakan, "Sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional."

Banyaknya masalah mengenai program Sertifikasi Guru dalam Jabatan menunjukkan bahwa perlu dikaji kembali mengenai tujuan program ini. Sedikitnya ada empat tujuan yang hendak dicapai dalam program Sertifikasi Guru dalam Jabatan, yaitu: (1) menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran; (2) meningkatkan proses dan mutu pendidikan; (3) meningkatkan martabat guru; dan (4) meningkatkan profesionalisme guru.

Permasalahan yang terjadi pada program Sertifikasi Guru dalam Jabatan juga menunjukkan bahwa implementasi manajemen program Sertifikasi Guru dalam Jabatan belum efektif. Hal ini didukung oleh fakta empirik di SMA Negeri Kota Banda Aceh bahwa guru-guru yang sudah tersertifikasi belum menampilkan kinerja profesional secara optimal. Efektivitas manajemen program Sertifikasi Guru dalam Jabatan diukur dari implementasi fungsi-fungsi manajerial yang terdiri atas perencanaan dan prosedur, koordinasi, implementasi, serta pengawasan.

Masalah yang terjadi pada perencanaan dan prosedur berdampak pada koordinasi, implementasi, dan evaluasi. Hal ini tampak pada peserta dan penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan yang masih harus menyesuaikan dengan pola baru setiap tahun, sedangkan waktu untuk sosialisasi perubahan pola sangat kurang. Akibatnya, dampak pemberian tunjangan sertifikasi juga belum dirasakan pada peningkatan mutu guru. Hal ini akibat tidak adanya pembinaan lebih lanjut dan pengawasan bagi guru-guru yang sudah sertifikasi.

Jones (2002:296), menyatakan bahwa dengan program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisasi dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan pelaksanaan. Worthen dan Sanders (2002:1) menyatakan bahwa evaluasi adalah mencari sesuatu yang pantas atau berharga (*worth*). Sesuatu yang pantas atau berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi, dan alternatif prosedur tertentu. Dengan demikian, evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab kegiatan tersebut senantiasa mengiringi kehidupannya. Seseorang yang telah mengerjakan suatu hal, akan menilai apakah yang dilakukannya telah sesuai dengan keinginannya semula atau tidak.

Arikunto (2004: 1) menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, evaluasi dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi-informasi yang berguna bagi pihak pembuat keputusan untuk menentukan program/ kebijakan/kegiatan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Konsep evaluasi program yang relevan dengan manajemen pendidikan dapat dilihat dari tujuan khususnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Sudjana (2006; 46) bahwa tujuan khusus evaluasi program ada 6 (enam), yaitu: (1) memberikan masukan bagi perencanaan program; (2) menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program; (3) memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program; (4) memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program; (5) memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervisi, dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola, dan pelaksana program; serta (6) menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program.

Konsep di atas juga didukung oleh hasil penelitian yang relevan, seperti yang dilakukan oleh Bahctiar Dwi Kurniawan (2010) berjudul “Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru di Kota Yogyakarta.” Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut. Pertama, dari segi proses pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru baik di tingkat Dinas Pendidikan Kota dan LPTK bisa dikatakan berjalan dengan baik dan lancar, hanya ada sedikit persoalan, keduanya mengalami masalah berkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Hal itu terjadi lantaran pemerintah pusat tidak mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan implementasi program. Kedua, dari segi dampak kebijakan, sertifikasi belum dapat meningkatkan profesionalitas guru secara signifikan. Sikap para guru dalam menjalankan kebijakan sertifikasi terlihat hanya mengejar kesejahteraan semata, mutu pengajaran kurang mendapat perhatian.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disintesis bahwa evaluasi program Sertifikasi Guru dalam Jabatan adalah suatu kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi program sertifikasi guru dalam jabatan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi: (1) tujuan; (2) perencanaan dan prosedur penyelenggaraan; (3) koordinasi, implementasi, dan pengawasan; serta (4) dampak program Sertifikasi Guru dalam Jabatan terhadap pengembangan karir/profesi guru dan mutu pendidikan. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri Kota Banda Aceh. Penelitian dilaksanakan pada Juli-Desember 2018. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dan deskriptif evaluatif. Metode yang digunakan adalah evaluasi program Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Desain Model Evaluasi yang digunakan adalah CIPP (*Context, Input, Process, Product*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kaitannya dengan tujuan program, sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa tujuan sertifikasi guru dalam jabatan telah sesuai dengan orientasi yang diharapkan baik terhadap profesionalitas guru maupun terhadap kesejahteraan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tujuan program Sertifikasi Guru dalam Jabatan berorientasi pada

peningkatan kesejahteraan guru; dan (2) tujuan program Sertifikasi Guru dalam Jabatan berorientasi pada peningkatan profesionalisme guru.

Dalam kaitannya dengan perencanaan dan prosedur program, sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa perencanaan dan prosedur mendukung pencapaian tujuan program Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada perencanaan yang mendukung pencapaian tujuan program Sertifikasi Guru dalam Jabatan; (2) ada prosedur yang mendukung pencapaian tujuan program Sertifikasi Guru dalam Jabatan; dan (3) adanya sosialisasi tentang pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan membantu guru dalam mempersiapkan diri mengikuti sertifikasi.

Dalam kaitannya dengan koordinasi program, sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa ada koordinasi yang jelas dalam implementasi program sertifikasi guru dalam jabatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada pembagian tugas yang jelas antarinstansi penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan menjadikan pelaksanaan sertifikasi guru sesuai jadwal yang ditentukan; dan (2) adanya alur koordinasi yang jelas antarinstansi penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan mempermudah guru dalam mencari informasi tentang sertifikasi. Dalam kaitannya dengan implementasi program, sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa implementasi program Sertifikasi Guru dalam Jabatan telah sesuai dengan pedoman pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) adanya pedoman yang jelas memudahkan guru dalam memenuhi persyaratan sertifikasi; (2) pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) meningkatkan kompetensi guru; dan (3) pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG) sesuai dengan harapan guru. Dalam kaitannya dengan pengawasan program, sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa ada pengawasan terhadap program sertifikasi guru dalam jabatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) guru semakin berpenampilan profesional pascasertifikasi berkat adanya pengawasan langsung dari Kepala Sekolah; dan (2) guru-guru bekerja lebih giat karena media dan elemen masyarakat memantau guru-guru pascasertifikasi.

Dalam kaitannya dengan dampak terhadap pengembangan karir/profesi guru, sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa ada dampak terhadap pengembangan karir/profesi guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) guru pascasertifikasi menunjukkan kelayakannya sebagai agen pembelajaran; (2) adanya peningkatan kesejahteraan guru pascasertifikasi; dan (3) adanya peningkatan profesionalisme guru pascasertifikasi namun masih perlu pembinaan berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan dampak terhadap mutu pendidikan, sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa ada dampak program Sertifikasi Guru dalam Jabatan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan mutu pendidikan pascasertifikasi guru. Tujuan Sertifikasi Guru dalam Jabatan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab IV Pasal 8 yang menyatakan, "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional."

Perencanaan dan prosedur program Sertifikasi Guru dalam Jabatan telah sesuai dengan Buku 1 tentang Pedoman Penetapan Peserta. Pedoman ini memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan sertifikasi guru tentang beberapa hal sebagai berikut: (1) jumlah sasaran nasional; (2) perhitungan kuota peserta; (3) persyaratan peserta; (4) proses penetapan peserta sertifikasi guru; (5) prosedur operasional standar; dan (6) jadwal pelaksanaan.

Koordinasi dalam program Sertifikasi Guru dalam jabatan telah sesuai dengan Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi. Pedoman ini diperuntukkan bagi pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Sertifikasi Guru dalam Jabatan yang meliputi: (1) Lembaga

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan; (2) dinas pendidikan provinsi; (3) Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP); (4) dinas pendidikan kabupaten/kota; (5) asesor; (6) guru peserta sertifikasi; dan (7) pihak-pihak lain yang terkait. Implementasi program Sertifikasi Guru dalam Jabatan telah sesuai dengan Buku 4 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Pedoman ini untuk menjamin standardisasi mutu proses dan hasil PLPG, perlu disusun rambu-rambu penyelenggaraan PLPG. Rambu-rambu PLPG ini digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PLPG oleh rayon LPTK penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Pengawasan program Sertifikasi Guru dalam Jabatan telah sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Purba (2012: 1) bahwa pengawasan kebijakan sertifikasi guru mutlak dilakukan dengan cara: seleksi yang ketat, pendidikan dan pelatihan yang bermutu, transparansi, teladan bagi guru bersertifikat, serta peran media dan semua elemen masyarakat.

Dampak program Sertifikasi Guru dalam Jabatan yang berlangsung saat ini belum sesuai dengan harapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). Sertifikasi belum menyentuh tujuan dasar diadakannya sertifikasi guru tersebut. Tujuan sertifikasi guru belum sesuai dengan harapan, yakni mampu melahirkan guru yang profesional. Motivasi guru mengikuti Sertifikasi Guru dalam Jabatan baru sekadar menambah pendapatan guru. Memang ada peningkatan profesionalitas guru namun masih perlu pembinaan berkelanjutan.

Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan sesuai dengan salah satu tujuan yang dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab IV Pasal 8 yang menyatakan, "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional." Adanya peningkatan mutu pendidikan menunjukkan adanya upaya guru dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tujuan program Sertifikasi Guru dalam Jabatan telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab IV Pasal 8.
2. Perencanaan dan prosedur dalam program Sertifikasi Guru dalam Jabatan telah sesuai dengan Buku 1 tentang Pedoman Penetapan Peserta.
3. Koordinasi dalam program Sertifikasi Guru dalam Jabatan sesuai dengan Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi. Implementasi sesuai dengan Buku 4 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Sedangkan pengawasan mutlak perlu dilakukan dengan cara: seleksi yang ketat, pendidikan dan pelatihan yang bermutu, transparansi, teladan bagi guru bersertifikat, serta peran media dan semua elemen masyarakat.
4. Dampak program Sertifikasi Guru dalam Jabatan yang berlangsung saat ini baru lebih pada menambah pendapatan guru. Memang ada peningkatan profesionalitas guru namun masih perlu pembinaan berkelanjutan.
5. Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, program Sertifikasi Guru dalam Jabatan patut dilanjutkan di masa-masa yang akan datang.

REKOMENDASI

Program ini perlu dilanjutkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan, namun perlu melakukan hal-hal berikut: (1) Menekankan kembali amanat UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (2)

Memperbaiki perencanaan dan prosedur pelaksanaan sertifikasi agar tidak menimbulkan persepsi pelaksanaan sering berubah-ubah. (3) Memperbaiki sistem penyaluran tunjangan profesi guru.

Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan membutuhkan pembiayaan yang besar dari negara oleh karena itu BPKP harus memberikan perhatian terhadap pengawasan implementasi sertifikasi dengan melakukan hal-hal berikut: (1) Melakukan pengawasan langsung tentang penyaluran tunjangan profesi guru di tingkat Pusat. (2) Turun ke lapangan guna melakukan pengawasan mengenai penyaluran tunjangan profesi guru di daerah.

Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan berdampak terhadap pengembangan karir/profesi guru, oleh karena itu LPTK perlu melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) Mempertahankan dan meningkatkan kualitas buku pedoman pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan. (2) Mempertahankan efektivitas koordinasi antarinstansi terkait. (3) Mengkaji sistem koordinasi antarinstansi yang lebih sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. 2009. *Public Policy Making*. New York: Holt Rinehart & Winston.
- Arikunto, Suharsimi. 2004. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Bandung: Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2004. *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Iqbal, M. 2011. *Mengkritisi Kinerja Guru Pascasertifikasi*. <http://suaraguru.Wordpress.com>
- Jones, Charles O. 2002. *Pengantar Kebijakan Publik*, Terjemahan Ricky Istamto (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, Bahctian Dwi. 2010. "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru di Kota Yogyakarta." *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses Kebijakan – Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik Kebijakan sebagai The Fifth Estate Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Robinson, Bernadette. 2002. *The CIPP Approach To Evaluation*. <http://hub.col.org/>.
- Stufflebeam, Daniel L. 2003. "The CIPP Model for Evaluation." *The Article Presented at The 2003 Annual Conference of the Oregon Program Evaluators Network (OPEN) 3 October 2003*, <http://www.wmich.edu/evalctr/cippmodel>.
- Sudjana, Djuju. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah: Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sujanto, Bedjo. 2009. *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Worthen, Blaine R. and James R. Sander. 2002. *Educational Evaluation*. White Plains, NY: Longman, Inc.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.*